

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian, penelaahan, dan analisis sosiologis hukum yang sangat mendalam, sistematis, kritis, radikal, dan menyeluruh terhadap data penafsiran serta analisis teoretis mengenai dialektika proses pengharaman khamar di dalam kitab master *Tafsir Al-Munir* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, penulis merumuskan dua kesimpulan mendasar sebagai jawaban langsung atas pokok permasalahan penelitian ilmiah ini:

- a. Proses penafsiran ayat-ayat khamar di dalam *Tafsir Al-Munir* disajikan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili secara kronologis-metodologis melalui empat fase transformatif yang mencerminkan penerapan prinsip pendidikan hukum bertahap (*manhaj at-tadarruj*) yang sangat matang dan humanis. Fase pertama (QS. An-Nahl: 67) menanamkan benih keraguan etis-kognitif awal dalam pikiran masyarakat Arab dengan cara memisahkan istilah khamar dari kategori rezeki yang baik melalui keindahan balaghah bahasa. Fase kedua (QS. Al-Baqarah: 219) menantang nalar kritis manusia untuk menghitung dan menimbang perbandingan objektif antara dampak kerusakan dosa sosial dengan sisa keuntungan manfaat ekonomi material. Fase ketiga (QS. An-Nisa: 43) secara aktif mulai mengintervensi ketergantungan fisik biologis masyarakat melalui penerapan pembatasan ruang-waktu yang sangat ketat berbasis ritme pelaksanaan ibadah salat lima waktu harian. Fase keempat (QS. Al-Maidah: 90) bertindak sebagai deklarasi hukum final yang menetapkan status haram mutlak secara universal sepanjang sejarah melalui perintah eksplisit ushuliyah radikal *fajtanibuhu* (maka jauhilah olehmu sekalian) untuk memutus seluruh rantai pasok ekosistem khamar dari segala lini kehidupan manusia demi menjaga kesucian akal umat Islam.
- b. Secara analisis dialektis sosiologis, proses pengharaman khamar di dalam Al-Qur'an menggambarkan sebuah pola interaksi yang sangat harmonis, indah,

presisi, dan arif antara keabsahan teks wahyu yang bersifat ilahi-absolut dengan gerak dinamis sosio-budaya lokal Arab pra-Islam yang bersifat manusiawi-empiris. Jika dibedah secara tajam dengan menggunakan pisau analisis Teori Dialektika Budaya Ali Sodiqin, proses dekonstruksi kebiasaan buruk ini masuk ke dalam kategori corak pendekatan *Tahrim* (destructive) yang memang bertujuan untuk menghancurkan sebuah institusi tradisi sosiologis yang rusak secara total sampai ke akar-akarnya. Namun, keunikan metodologi Al-Qur'an terletak pada kualitas manajemen konfliknya yang sangat persuasif-edukatif melalui siklus perputaran roda Tesis-Antitesis-Sintesis Baru, sehingga proses peralihan kebudayaan dari masyarakat jahiliyyah yang gemar meminum keras menuju peradaban baru Islam yang suci dan bersih dari alkohol dapat berjalan dengan sangat sukses, instan, dan sukarela tanpa perlu memicu pergolakan sosial, penolakan massal dari para pedagang, perlawanan politik dari elite oligarki, ataupun kebangkrutan ekonomi makro di internal umat Islam awal di kota Madinah Al-Munawwarah.

B. Saran

Berdasarkan seluruh temuan penelitian ilmiah, hasil analisis pustaka, dan kesimpulan-kesimpulan mendasar yang telah dipaparkan secara gamblang, eksplisit, dan mendalam di atas, penulis mengajukan beberapa butir saran strategis-akademis maupun praktis-aplikatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian problematika sosial kontemporer saat ini:

- a. Kepada Para Peneliti, Akademisi, Dosen dan Pengkaji Studi Al-Qur'an dan Hukum Islam Kontemporer: Penulis sangat menyarankan agar draf model analisis dialektika antara wahyu dan budaya lokal yang diaplikasikan dalam penelitian ini dapat terus dikembangkan, diperluas, dan diterapkan secara lebih radikal pada objek-objek hukum Islam penting lainnya yang juga memiliki akar sejarah kebudayaan lokal yang sangat kuat di tengah masyarakat (seperti institusi perbudakan kuno, sistem keuangan riba ekonomi makro, hukum

perkawinan adat nusantara, atau hak-hak kesetaraan gender). Selain itu, bagi penelitian masa depan diharapkan dapat mempertemukan pemikiran luhur Syekh Wahbah az-Zuhaili dengan pemikiran para tokoh tafsir kontekstual kontemporer lainnya (seperti Fazlur Rahman atau Nasr Hamid Abu Zayd) guna melahirkan sebuah metodologi pembaharuan hukum Islam yang jauh lebih dinamis, segar, aplikatif, dan kontekstual dalam menjawab tantangan perkembangan zaman modern yang semakin kompleks ini.

- b. Kepada Para Pendakwah, Konselor Psikologi, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan Para Pengambil Kebijakan Publik Negara: Penulis sangat berharap agar prinsip bimbingan hukum bertahap (*manhaj at-tadarruj*) serta manajemen dialog kebudayaan yang dicontohkan secara sangat sukses oleh Al-Qur'an dalam menuntaskan masalah kecanduan akut khamar ini dapat diadaptasi dan dijadikan sebagai cetak biru (*blueprint*) utama dalam merumuskan strategi penanggulangan berbagai macam penyakit sosial kronis di era modern saat ini, seperti lingkaran setan peredaran gelap narkoba, darurat nasional judi online, kekerasan dalam rumah tangga, serta kecanduan zat adiktif zat kimia berbahaya lainnya. Penegakan hukum positif yang hanya mengandalkan pendekatan sanksi pidana kurungan penjara yang kaku dan represif tanpa disertai dengan tahapan rehabilitasi mental batin, edukasi logika berpikir untung-rugi maslahat-mafsadat, serta penataan rekonstruksi sistem lingkungan harian masyarakat sering kali hanya akan menemui jalan buntu kegagalan sistemik, menimbulkan overkapasitas penjara, dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah sosial tersebut secara tuntas sampai ke akar-akarnya di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wahyudi, "Revitalisasi Manhaj Tadarruj dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 45-58.
- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016).
- Ainun, Iqlima Nurul, Lu'luatul Aisyiyah, and Badruzzaman M Yunus. "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33-42.
- Aldi, Muhammad, Abidatul Mardiyah, and Rini Elvri. *Pendidikan Agama Islam*. Dunia Penerbitan buku, 2025.
- Ali Sodikin, *Antropologi Hukum Islam: Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Tim Kreatif, 2021), h. 145.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. "Tafsir Al-Azhar." *Singapura: Pustaka Nasional*, 1990.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Misbah." *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2020): 282.
- Dahlia, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 257-70.
- Diana Lestari, "Fikih Sosial Syaikh Wahbah Az-Zuhaili: Studi Atas Kitab Tafsir Al-Munir," *Jurnal Khazanah Keagamaan* 18, no. 1 (2024): 67-82.
- Djamal, Samhi Muawan. "Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 161-79.
- Eka Fitriani, "Kaidah Ushuliyyah Al-Ijtinaab dan Implikasinya Terhadap Hukum Narkotika Kontemporer," *Jurnal Ushuluddin dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 33-49.
- Fajar Pratama, "Rekayasa Sosial Berbasis Disiplin Ibadah dalam Al-Qur'an," *Jurnal Sosiologi Islam* 9, no. 2 (2023): 143-156.
- Has, Muhammad Hasdin. "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili." *Al-Munzir*, no. 2 (2014): 41-57.
- Hendra Nugroho, "Respon Sosial Masyarakat Madinah Terhadap Hukum Al-Qur'an," *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 11, no. 2 (2023): 187-199.

- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. tafakur, 2011.
- Megawati Utami, "Penerapan Teori Dialektika Budaya Ali Sodikin Pada Transformasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum dan Budaya* 14, no. 2 (2023): 210-225.
- Pratiwi, Putri Septi, Mia Putri Seytawati, Ahmad Fauzan Hidayatullah, Ismail Ismail, and Tafsir Tafsir. "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83–94.
- M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati Group, 2013).
- M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- Mahmud Yunus, "Tafsir Qur'an Karim," *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur'an Generasi Awal Di Indonesia* 71 (1973).
- Abd. Halim, "Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab" *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2019).
- PUTRI, ADINDA D W I RAMADHAN LESTARI. "Keterkaitan Antar Tema Dalam QS. Al-Tahrim 66 (Kajian Munasabah Pada Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." FU, n.d.
- Rian Saputra, "Kontekstualisasi Teori Budaya dalam Analisis Hukum Islam Moderen," *Jurnal Dialektika Hukum* 15, no. 2 (2023): 112-125.
- Rizki Ramadhan, "Ekonomi Politik Arab Jahiliyyah dan Transisi Menuju Sistem Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2024): 102-116.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati Group, 2013.
- . "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- Siti Rahmawati, "Psikologi Agama dalam Proses Transformation Hukum Al-Qur'an," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 201-215.
- Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74.
- Taufik Hidayat, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Khamar," *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2024): 89-101.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 7, h. 412.
- Yunus, Mahmud. "Tafsir Qur'an Karim." *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur'an Generasi Awal Di Indonesia* 71 (1973).